

UPPD KABUPATEN BOYOLALI

Jalan Pandanaran, Mojosongo, Boyolali 57322 0276321149

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Daerah / UPPD KABUPATEN BOYOLALI

Pelayanan pendaftaran kendaraan bermotor ubah mesin

No. SK :

Persyaratan

1. Identitas diri: a. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, KITAS sesuai STNK) b. Badan : NIB, NPWP, Surat tugas ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas c. Instansi pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD), Perwakilan Negara Asing (PNA) dan Badan Internasional melampirkan Surat Tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap instansi yang bersangkutan, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi yang diberikan tugas.
2. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
3. STNK dan BPKB serta SKKP tahun terakhir
4. SPOPD yang telah diisi dan ditandatangani
5. Rekomendasi dari unit pelaksana regident untuk ganti mesin bukan baru
6. Kwitansi pembelian mesin
7. BPKB dan STNK dan asal-usul berkas Kendaraan bermotor mesin pengganti
8. Faktur pembelian mesin pengganti
9. Surat keterangan dari bengkel; resmi atau APM atau bengkel umum yang melakukan penggantian mesin/bengkel yang ditunjuk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Melakukan pendaftaran perubahan mesin
2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regident Kendaraan bermotor yang diajukan
3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi
4. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNPB dan mencetak SKKP
5. Memverifikasi SKKP
6. Menerima pembayaran SKKP
7. Mencetak STNK
8. Menyerahkan STNK dan SKKP
9. Mengarsipkan dokumen kendaraan bermotor

UPPD KABUPATEN BOYOLALI

Jalan Pandanaran, Mojosongo, Boyolali 57322 0276321149



bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN BOYOLALI

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 35 menit

Biaya / Tarif

UPPD KABUPATEN BOYOLALI

Jalan Pandanaran, Mojosongo, Boyolali 57322 0276321149

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN BOYOLALI

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

Penerbitan STNK :

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-
- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

2. Dasar Pengenaan Tambahan BBNKB bagi kendaraan bermotor yang mengalami penggantian mesin dipungut tambahan BBNKB sebesar 12,5% Nilai Jual Mesin Pengganti.

3. Nilai Jual Mesin Pengganti ditetapkan sebagaimana berikut :

- a. Mesin dengan isi silinder s.d 2.500cc, sebesar Rp. 8.000.000,- ;
- b. Mesin dengan isi silinder 2.501cc s.d 5.000cc, sebesar Rp. 15.000.000,- ;
- c. Mesin dengan isi silinder 5.001cc s.d 10.000cc, sebesar Rp. 20.000.000,- ;
- d. Mesin dengan isi silinder diatas 10.000cc, sebesar Rp. 30.000.000,- .

4. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:

- 1) 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
- 2) 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
- 3) 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan

b. Tarif PKB Progresif

- 1) 2% untuk kepemilikan kedua
- 2) 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3) 3% untuk kepemilikan keempat
- 4) 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya

5) Ketentuan Progresif :

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 22 Jul 2024 pukul 22:27. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

a) Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)

UPPD KABUPATEN BOYOLALI

Jalan Pandanaran, Mojosongo, Boyolali 57322 0276321149

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN BOYOLALI

Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNPB
2. Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (*Instagram uppkabboyolali/ Twitter samsatboyolali/ Facebook samsatboyolali*)

Pengaduan melalui *callcenter* dan *whatsapp*, Pesan Singkat (SMS) 081227903232